ASPEK HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI TAHU

Muhammad Siddiq Rezaldi Putra[1*], Hidayatullah[2], Salamiah[3]

[1]Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyar Al Banjari, NPM17810207

[2] Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyar Al Banjari, NIDN0025087901

[3] Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyar Al Banjari, NIDN1128037202

ABSTRAK

Sungai sudah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Bahkan peradaban manusia zaman dahulu dimulai dari daerah yang berada dekat dengan aliran sungai. Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi sangat vital bagi manusia. Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya dengan tetap dilakukan Pengendalian Pencemaran Air.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan pengaturan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup dari limbah pabrik tahu.

Metode penelitian ini menggunakan jenis hukum normatif yang, penelitian didasarkan analisis beberapa asas hukum serta peraturan perUUan.

Hasil penelitian dampak dari pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup yaitu rusaknya kualitas lingkungan terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Rusaknya lingkungan akibat limbah pabrik tahu yang berdampak buruk terhadap kehidupan ekosistem yang berada diperairan dan juga mengancam kesehatan manusia. Gangguan terhadap perairan sangat merugikan kualitas mutu air serta manfaatnya.

Limbah tahu membawa akibat bagi lingkungan, karena mempunyai bahan-bahan berbahaya yang dibuang ke perairan salah satunya limbah berbahaya dan beracun. Jika pencemaran limbah tahu dibiarkan terus menerus ditanah air kita, maka kelangsungan hidup ekosistem diperairan pun semakin terancam. Penegakan hukum mengenai masalah lingkungan hidup di Negara Indonesia berdasarkan Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tata cara penindakannya tunduk pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP).

Kata Kunci : Aspek Hukum, Pencemaran Lingkungan, Limbah Industri Tahu

ABSTRACT

The river has become an important part of human life. Even ancient human civilization began from an area that was close to the flow of rivers. Water as a natural resource has a very vital meaning and function for humans. Water is a natural resource to meet the lives of many people, so it needs to be maintained quality in order to remain beneficial for the life and life of humans and other living things while still controlling water pollution.

This research aims to find out the impact and legal arrangements on environmental pollution from waste. This research method uses a type of normative law which, research is based on an analysis of several legal principles as well as laws and regulations.

The results of research on the impact of waste pollution of the plant know on the environment is damaged the quality of the environment, especially the waters as one of the needs of mankind and other living things. Damage to the environment due to tofu factory waste that adversely affects the lives of ecosystems that are watered and also threaten human health. Disruption to the waters is very detrimental to the quality of water quality and its benefits.

Tofu waste has consequences for the environment, because it has hazardous materials that are thrown into the waters, one of which is hazardous and toxic waste. If waste pollution is allowed to continue on our water, then the survival of the watery ecosystem is increasingly threatened. Law enforcement on environmental issues in the State of Indonesia based on Article 98 of Law No. 32 of 2009 on environmental protection and management. The procedure of enforcement is subject to Law No. 8 of 1981 concerning criminal procedure law (Criminal Code).

Keywords: Legal Aspects, Environmental Pollution, Waste Industry Know

Pendahuluan

Dinamika pembangunan nasional saat ini, di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat, tetapi di sisi lainnya mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, khususnya air. Salah satu faktor penyebabnya yaitu keadaan geografis NKRI yang terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis. Di samping itu Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Selain itu Indonesia sebagai Negara berkembang, dimana salah satu aspek kehidupan seperti ekonomi yang kian lama semakin pesat perkembangannya menjadi salah satu faktor maraknya terjadi tindak pidana lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini penulisan memberi judul "Aspek Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Tahu".

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum serta peraturan perUUan yang sesuai dengan permasalahan aspek yuridis.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pencemaran limbah merupakan penyebab rusaknya lingkungan hidup sehingga menyebabkan penyakit terhadap makhluk hidup disekitarnya. Pemerintah melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur ketentuan pidana bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, khususnya dalam pencemaran lingkungan hidup akibat dumping limbah.

Dalam pendekatan delik lingkungan hidup dikenal beberapa prinsip yang mendasari penerapan hukum pidana lingkungan. Prinsip- prinsip tersebut adalah sebagai berikut Prinsip legalitas, Hukum pidana lingkungan harus memandang prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), Prinsip bahwa bila terjadi bahaya atau ancaman kerusakan yang serius dan irreversible, Prinsip untuk mencapai tujuan pemidanaan, Prinsip pengendalian (principle of restraint).

Akibat hukum jika adanya pencemaran yang dilakukan oleh pabrik pabrik tahu maka masyarakat sekitarnya dapat melakukan gugatan karena dalam UU No. 32 Tahun 2009 masyarakat memiliki hak gugatan yang tercantum pada Pasal 91 ayat (1;2;3), Dan juga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang tertera dalam Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup.

Dan adapun akibat hukum bagi pengusaha pabrik tahu yang tidak mengelola limbah dengan baik dan tidak terganggunya lingkungan di masyarakat maka pengusaha tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan di UU No. 32 Tahun 2009 yang di berikan sanksi administrasi yang terdapat pada Pasal 76, dan pada Pasal 80 UU No. 32 Tahun 2009 juga menjelaskan tindakan selanjutnya dari sanksi administrasi apalagi pelaku usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Penegakan hukum mengenai masalah lingkungan hidup di Negara Indonesia diatur berdasarkan Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 78 ayat (2), pasal 99 ayat (1), pasal 99 ayat (2), pasal 101 dan pasal 105, Pasal 106 dan Pada pasal 107 UU No. 32 Tahun 2009. Delik lingkungan sebagaimana pengaturannya di pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, dan 47 UUPPLH.

Kesimpulan

Pencemaran limbah pabrik tahu dapat mengakibatkan kerusakan bagi lingkungan disekitar pabrik, dikarenakan terdapat bahan-bahan berbahaya mencemari perairan. Jika dibiarkan tanpa ada perbaikan dikhawatirkn kelangsungan hidup disekitar perairan akan mengalami kerusakan.

Penegakan hukum mengenai masalah lingkungan hidup di Negara Indonesia berdasarkan Pasal 98, pasal 78 ayat (2), Pasal 106, Delik lingkungan sebagaimana pengaturannya di pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, dan 47 UUPPLH.

Daftar Pustaka

Alvi Syahrin, Ketentuan Pidana Dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Chandra, Budiman, 2006. Pengantar Kesehatan Lingkungan, Jakarta: Buku Kedokteran EGC.

Chazawi, Adami, 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Erwin Muhamad, 2008. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung : PT Refika Aditama.

Helmi, 2013. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta: Sinar Grafika.

Joko Subagyo, P, 2005. Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya, Jakarta : Rineka Cipta.

Keraf Sonny, 2010. Etika Lingkungan Hidup, Jakarta, Buku Kompas

Moeljatno, 2005. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.

N.H.T Siahaan, 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta: Erlangga,

P.A.F Lamintang, 1990. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan 2, Bandung: Sinar Baru.

Prasetyo, Teguh, 2014. Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers.

Rahmadi, Takdir, 2013. Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

Samsul Wahidin, 2014. Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.